



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang *Rohmatul lilalamin* yaitu memberikan rohmat pada seluruh umat yang ada di jagat raya ini. hal ini Islam membawa kebenaran yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis. Pedoman inilah yang mengantarkan kita kepada jalan yang benar dan hakiki. Islam sudah memberikan jalan dalam bertindak semisal dalam pada zaman sekarang ini terutama dalam praktek muamalah, Islam memberikan pedoman dalam mengajarkan bagaimana transaksi yang di benarkan. Dalam al-Qur'an sudah ada rambu-rambu bagaimana arah dan menjalankan etika bisnis agar nantinya tidak saling merugikan pihak satu sama lain. semisal dalam jual beli pihak satu dengan yang lainnya saling memberikan kepercayaan, dalam kontek muamalah antara pihak satu dengan yang lain saling mengikat dalam sebuah akad kesepakatan. Dalam

kesepakatan itulah konsep keadilan dibutuhkan. Semisal seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Allah berfirman.¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Artinya, Dengan demikian Islam menuntut keseimbangan atau kesejajaran antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Antara kepentingan si kaya dan si miskin. Antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya, artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, jika hal ini terjadi kekejaman yang berkembang di masyarakat., bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajibannya masing-masing. Pada zaman yang dikrenal dengan sebutan era globalisasi ini sistem kapitalisme mempengaruhi perekonomian Indonesia, hal ini di pengaruhi oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dalam banyak segi, perubahan itu membawa kegelisan di kalangan orang banyak.

¹ QS. al-Maidah (5): 8

Reformasi ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar untuk dihadapi terutama dalam dunia bisnis, perkembangan dunia bisnis baik sector formal maupun sector non formal mempunyai pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang di miliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber yang nantinya mengakibatkan sebuah perjanjian kedua belah pihak, baik dari Bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang yang di perbolehkan hal ini telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat yang rawan menimbulkan sengketa kedua belah pihak atau lebih.

Munculnya ketidakstabilan dunia bisnis ditunjukkan dengan adanya krisis moneter yang melanda Negara asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Dunia perbankan enggan memberikan kredit untuk investasi dan modal kerja. Secara signifikan, perbankan telah mengalihkan kreditnya dari sektor korporasi ke sektor konsumsi. Bank tidak lagi berorientasi meningkatkan sisi produksi (*Supply side*), tetapi meningkatkan sisi konsumsi (*Deman side*).²

Skema di atas menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Perubahan secara struktural pada peningkatan jumlah pemberian kredit konsumen, tidak hanya memberikan penerimaan lebih besar bagi

² A. Prasetyantoko dalam buku Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta; Total Media, 2008), h. 482.

perseorangan akibat utang yang terjadi, namun juga toleransi lebih besar yang menjadikan utang bermasalah.³³

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah yang berantai dan berkelanjutan, apabila hal ini tidak segera di selesaikan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan lainnya. Seperti sengketa yang terjadi di Malang yaitu sengketa pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT. Dewata Abdi Nusa. pengembang Perumahan Graha Dewata dan Warga Graha dewata. dalam permasalahan yang melibatkan banyak pihak seperti inilah yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian yang masih tidak stabil dalam menyikapi perkembangan dunia bisnis.

Dalam rangka mewujudkan sistem transaksi yang benar upaya pemerintah memberikan rambu-rambu dalam praktek jual beli, sehingga dalam transaksi itu jika dilaksanakan dengan benar maka dalam mengantisipasi permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Maka atas dasar itu hukum mengatur dalam proses penyelesaian yang sesuai dengan undang-undang dan tidak mendiskreditkan salah satu pihak yang bersengketa.

³³ Jean Braucher dalam buku Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta; Total Media, 2008), h. 484.

Problem yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia dengan PT Graha Dewata Abdi Nusa ini yang sudah diputuskan pailit oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam proses pemeriksaan melalui prosedur hukum yang didaftarkan di Pengadilan negeri Niaga Surabaya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada tanggal 18 Juni 2013 di bawah register No.16/Pailit/2013 PN.Niaga.Sby.⁴ Sengketa yang melibatkan berbagai pihak ini menimbulkan problem hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Secara hukum yang sengketa yang terjadi antara pihak warga graha dewata dan PT. Dewata Abdi Nusa dan Bank BRI ini mengakibatkan munculnya hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Dalam Pratek inilah Majelis Hakim memerlukan Ketelitian dan Kebijaksanaan dalam menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan sesuai dengan Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas apa yang terdapat pasal 163 HIR sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat.

Setelah lahirnya Undang-Undang Kepailitan yang terangkum dalam jangka tiga tahap ini, Undang-Undang pertama yang mengatur hukum kepailitan yaitu, *Failisement Verordening* (Stadblaad 1905 Nomor 217 junto Stadblad 1906 Nomor 348) dan selanjutnya undang-undang tentang kepailitan yang terangkum dalam undang-undang tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. dan Undang-Undang

⁴ Sumber data: Abdul Aziz. *Wawancara* (02 November 2013).

berikutnya yang tercantum pada Nomor 37 tahun 2004. Maka dari itu Undang-Undang di atas memberikan gambaran hukum bagaimana status hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa dipandang dari kacamata hukum kepailitan. Bahwa dengan kandungan hukum kepailitan tersebut secara formil hukum kepailitan berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Bab I Pasal (1) yaitu. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁵

Pengertian mengenai status hukum dari sebuah perusahaan ataupun dari perorangan yang dinyatakan pailit tiada lain yaitu; sesuai dengan yang tercantum dalam *Failisementverordening* adalah untuk melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang. (Kreditor).⁶ Di satu sisi dengan dikeluarkannya putusan pailit terhadap perusahaan berbadan hukum ataupun secara perorangan untuk melindungi kreditor, namun di sisi yang lain hakim lebih melihat fakta yang terjadi di lapangan dan bagaimana akibat dari kepailitan tersebut.

Tidak lepas dari tujuan proses penyelesaian dalam mencari keadilan tersebut tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang Hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar kepastian akan suatu yang dibuktikan. Khususnya bertujuan untuk membuktikan perkara secara hukum dan sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan. Pembuktian dalam menentukan

⁵ Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004.

⁶ R. Suyatin, dalam buku Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, (Yogyakarta; Total Media), h. 2.

kepastian Hukum yang pasti dalam memberikan keyakinan kepada seorang Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu juga untuk memberikan Putusan yang nantinya tidak merugikan salah satu pihak.

Semua hak-hak perdata yaitu hak-hak yang berdasarkan Hukum Perdata atau Hukum Sipil yang dijadikan perselisihan, adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau kehakiman. menurut pasal 283 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hakim pengadilan Niaga diangkat dengan surat keputusan ketua Mahkamah agung. mengenai syarat-syarat untuk dapat di angkat sebagai hakim Pengadilan Niaga diatur dalam pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.⁷

Hakim dan Pengadilan ini merupakan perangkat dalam suatu Negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan Hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi. Dalam sengketa yang diajukan dimuka persidangan tersebut para pihak yang bersengketa memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan.

Hakim harus memeriksa dan menetapkan Dalil-dalil manakah yang benar atau yang tidak benar, Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pula harus mengindahkan Peraturan dan undang-undang tentang Pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian.

Pengadilan sebagai lembaga Peradilan (pemberi keadilan) Pelaksana hukum dalam hal adanya tuntutan hak harus berdiri sendiri dan bebas dari

⁷ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bnadung; PT. Alumni, 2010), h. 65.

pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan Putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah terjadinya main hakim sendiri sehingga Seorang hakim harus bebas dari pengaruh apa dan siapapun untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah diajukannya, baik penggugat maupun tergugat memiliki kedudukan yang sama di muka pengadilan. dalam artian bahwa hak keadilan itu milik seluruh Warga Negara Indonesia.

Hal itu ditujukan supaya dalam pembuktian dan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh seorang hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dipengadilan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap dapat memberikan suatu kepastian hukum, karena keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Terkait dengan putusan pailit terhadap PT. Graha Dewata Abdi Nusa ini berdasarkan putusan pengadilan Negeri Niaga Surabaya terdapat asas yang setidaknya dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan hukum kepailitan terhadap PT. Dewata Abdi Nusa, Yaitu asas kepastian hukum yang terjadi di lapangan (*judex facti*), kerena dengan berbagai pertimbangan dan kajian hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan, maka perlu di pikirkan konsep hukum yang sesuai dengan keadilan dan tidak memberatkan kepada salah satu pihak.

Dalam setiap kasus yang berkaitan dengan kepailitan atau yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tidak tahu pasti bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi pada badan usaha maupun perorangan yang dinyatakan pailit. Hal ini karena yang di gugat oleh kreditor adalah sebuah perseroan yang mempunyai tanggungan kepada pihak ketiga dan hakim tidak mengetahui bagaimana i'tikad dari pihak pemegang saham yang dinyatakan pailit. dalam situasi seperti ini majilis hakim tidak pernah menggali kedudukan pihak ketiga yaitu (Warga), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 378 Reglement op de Rechsvordering yang berbunyi

“pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hokum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”

Memahami isi pasal 378 di atas ini, bahwa secara hokum pihak ketiga berhak melakukan perlawanan (*derden verzet*) atas hak terhadap barang yang sudah sah menjadi haknya. Sebagai contoh kronologis kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2002 berdiri sebuah perumahan yang bernuansa bangunan Bali yang terletak di Jl. Joyo Agung No. 88 Tlogomas Malang. Perumahan ini berpenghuni sebanyak 450 anggota keluarga dan terdiri dari 1 RT dan 5 RW. Perumahan yang secara hukum beraktenotariskan Benediktus Bosu, SH. yaitu sejak berdirinya mulai tahun 2002 sampai tahun 2004. Perumahan yang megah ini dikembangkan dengan bekerjasama dengan Bank Tabuagn Negara (BTN) dengan sistem KPR. Pada tahun 2004 sampai tahun 2012 PT Dewata Abdi Nusa bekerjasama dengan seorang Notaris yaitu Subandi, SH. dan pada waktu itu juga, PT ini bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pengembangan perumahan tersebut. yaitu mendapat pinjaman dana sejumlah Rp. 22.000.000.000,-. Semenjak rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 PT Dewata Abdi Nusa ini sudah tercium aroma tidak ada i'tikad baik dari pihak PT. Hal ini di buktikan dengan adanya pembeli rumah baik secara tunai maupun

tidak tunai, para pembeli tidak mendapatkan sertifikat maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan bukti sah nya jual beli dengan pihak PT Dewata Abdi Nusa. Berdasarkan seperti itu, pembeli atau warga sepakat melakukan pendekatan untuk membuktikan adanya i'tikad tidak baik dari pihak pengembang, maka dari itu warga graha Dewata bersama LSW Indonesia mengadvokasi dengan cara non litigasi yang di promotori oleh Abdul Aziz selaku Direktur Eksekutif LSM tersebut. dari beberapa tahap yang di lakuakn oleh LSM untuk mencari fakta hukum yang terjadi di lapangan, bahwa dari beberapa warga yang menjadi korban dari pihak PT ini. Semakin semangat untuk memperjuangkan haknya sebagai pembeli yang di rugikan. Dalam kasus sebanyak 125 warga yang tidak mendapatkan sertifikat rumah yang sebelumnya di beli secara sah dengan pihak PT, warga tidak mendapatkan haknya tersebut. Dari sekian banyak sertifikat tersebut. ada beberapa sertifikat yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia, Bank Ringgit. KCP Dinoyo, Koperasi Dana Lestari di Kepanjen dan perusahaan Meubel di Pasuruan. berdasarkan beberapa data ternyata sertifikat tersebut di jaminkan oleh pihak BRI untuk mendapatkan pinjaman di beberapa Bank disebut di atas. dari situasi sudah tidak menggambarkan tidak aakn ada i'tikad baik dari pihak PT sendiri. untuk mengembalikan atau memberikan sertifikat punya warga yang secara hukum sah miliknya, maka selang beberapa waktu. Warga tidak ingin kecolongan, salah satu warga melaporkan Direktur PT. Dewa Putu Raka Wibawa. ke polres Malang, dengan isi laporan "penyadaraan Sertifikat warga Graha Dewata". Pada bulan Maret tahun 2013 akhirnya Direktur PT Dewata Abdi Nusa ini masuk tahanan polres Malang dengan dugaan seperti terlapor. cara nonlitigasi yang dilkukan oleh LSM belum mendapatkan hasil, maka setelah itu mendesak pihak BRI untuk memberikan Sertifikat kepada warga, dengan alasan " bahwa sertifikat warga sah secara hukum dalam proses pembeliannya. dan secara hukum pihak BRI yang salah dalam perspektif hukum jaminan. karena yang di jaminkan PT merupakan hak pembeli yang semestinya, pihak pembeli mengetahui atau ikut menyetujui terhadap sertifikat yang di jaminkannya". Seiring berjalannya waktu sengketa erus berlanjut. namun warga graha belum juga mendapatkan sertifikat hak miliknya. Mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 maka pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat mengajukan permohonan Pailit terhadap PT. Dewata Abdi Nusa sebagai Termohon I dan Drs. Dewa putu R. Wibawa sebagai termohon II. Melalui tim Kuasa Hukumnya "TANDRA & ASSOCIATES yang beralamat di The Bellezza Gapura Prima Office Tower 6 Floor Jl. Letjen Soepeno No.34 Arteri permata Hijau Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2013. Yaitu menghajukan Pailit tertanggal 17 Juni 2013 yang telah di daftarkan di bawah Register No.16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby⁸.

Kasus tersebut di atas sampai pengadilan Negeri Niaga Surabaya setelah mempelajari dan sampai mengabulkan permohonan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Yang menjadi persoalan dalam hal ini, ialah bagaimana bisa Bank Rakyat

⁸ Sumber data. Abdul Aziz. Wawancara (2 November 2013))

Indonesia mengajukan gugatan pailit terhadap PT. Dewata Abdi Nusa Dan secara pribadi kepada Drs. Dewa Putu R.Wibawa. Sedangkan secara *de facto* PT. Dewata Abdi Nusa mempunyai Hak tanggungan, dan persoalan kedua posisi Bank Rakyat Indonesia menerima jaminan, barang yang dijaminkan bukan milik PT secara sah. Dan persoalan yang ketiga gugatan dari Bank Rakyat Indonesia terhadap PT. Dewata Abdi Nusa dan Drs. Dewa Putu. R.Wibawa di kabulkan secara penuh oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Maka atas dasar itulah bagaimana kepastian hukum yang diterapkan maupun yang sudah diusahakan oleh majelis hakim dalam Pengadilan Negeri Niaga Surabaya.

Berdasarkan situasi problema hukum di atas, maka dalam pembahasan ini banyak memperbincangkan konsep-konsep serta penjabaran tentang ijtihad-ijtihad hakim dalam memutuskan permasalahan sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan hal ini seperti yang di uraikan di latar belakang penulis ingin mengetahui ijtihad hakim seberapa jauh hakim mengadopsi hukum antara *civil law system* dengan fakta yang terjadi di lapangan. Apakah kriteria yang sudah diusahakan seorang hakim sudah mencapai kepastian hukum dan asas keadilan. Maka dari itu bagaimana substansi putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, yang menjadi pokok bahasan yang terangkum dalam judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang Pailitnya PT Dewata Abdi Nusa (Studi Perkara.16/2013/PN.Sby)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini batasan permasalahan yang akan menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana akibat hukum dari putusan pailit PT Dewata Abdi nusa terhadap jaminan hak tanggungan atas nama orang lain?
2. Bagaimana metode perumusan hukum oleh hakim dalam putusan pailit PT Dewata Abdi Nusa?
3. Bagaimana substansi putusan hakim pailit ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana sudah di uraikan di rumusan masalah bahwa penelitian untuk mengetahui sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan pailit PT Dewata Abdi Nusa terhadap jaminan hak tanggungan atas nama orang lain.
2. Untuk mengetahui metode perumusan hukum oleh hakim dalam putusan pailit PT Dewata Abdi Nusa.
3. Untuk mengetahui bagaimana substansi putusan hakim pailit ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara teori:

- a. Dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis putusan hakim terkait hukum kepailitan.

Secara praktis:

- a. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya mengenai hukum kepailitan.
- b. Bagi Masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada orang lain dan masyarakat luas serta dapat membuka suatu paradikma baru kepada orang-orang mengenai hukum kepailitan.
- c. Pemerintah: untuk lebih mengkaji hukum kepailitan yang lebih berlandaskan pada kepatian hukum yang nantinya tidak akan terjadi diskriminasi kepada orang-orang yang lemah.
- d. Bagi hakim: agar supaya dalam proses penyelesaian kasus yang berkaitan dengan hukum kepailitan agar mempertimbangkan dengan melihat fakta hukum di lapangan.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan: adalah suatu pandangan terhadap sesuatu yang di lihat dari sisi lain untuk mendapat pengertian yang lebih komprehensif.
2. Pengadilan: suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan *Absolut* dan *Relatif* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukannya membentuknya, Pengadilan Negeri niaga secara khusus ialah lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara untuk dan atas nama Hukum demi tegaknya Hukum dan keadilan.
3. Pengadilan Niaga: adalah bagian dari peradilan umum yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan

penundaan kewajiban pembayaran utang sertaperkara lain di bidang perniagaan (Pasal 280 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).⁹

4. Kepailitan: adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.¹⁰
5. Perseroan terbatas: adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹¹
6. PT. Dewata Abdi Nusa: adalah nama sebuah perusahaan yang berbadan hukum berbentuk PT yang beralamat di Jl. Joyo Agung 88 Tlogo Mas. PT ini bergerak di bidang pengembang perumahan yang berdiri mulai tahun 2002 dengan Akta Notaris Benediktus Bosu, SH.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), h. 64.

¹⁰ M. Hadi Subhan, Seminar Nasional Surabaya, *Menggagas pengadilan Niaga/Kepailitan*, 5 Oktober 2013.

¹¹ Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹² Abdul Aziz, *Wawancara* (Malang, 2 November 2013), "Proses bantuan Hukum Non litigasi".

Objek Masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Niaga terhadap pailitnya perseroan terbatas PT. Dewata Abdi Nusa perspektif hukum Islam maka penelitian ini berpijak pada analisis hukum yaitu deskripsi pada obyek masalah yang akan di teliti adalah apakah Undang-undang No 37 tahun 2004 sudah sesuai dengan pelaksanaan dan terkoneksi antara fakta dan sistem hukum yang ada dan bagaimana implikasi hukumnya bagi debitor yang tidak biasa membayar hutangnya, berdasarkan obyek tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

2. Pendekatan penelitian

Cara pendekatan (*Approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normative akan memungkinkin seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta ekplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada 3 (3) pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*); ialah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*) yaitu dilakukan dengan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang

¹³Soerjono Soekanto dan sri Mamuji, *Penelitian hukum normative* (Jakarta:Rajawali Pers,1985), h,18

¹⁴Johny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang:Banyumedia publishing,2010), h. 300.

bersangkut dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang dasar (UUD NRI 1945, Undang-Undang No 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian pada tanggal 9 September 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang kpailitan dan kewajiban pembayaran utang pada tahun 2004. Peraturan ini di sempurnakan lagi dengan di kelurkannya Undang-Undang Kepailitan (UUK). pendekatan Undang-Undang inilah yang digunakan untuk mengkaji apakah konsep yang digunakan pemerintah dalam proses penyelesaian masalah sengketa kepailitan.

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aproach*). Pendekatan konseptual *Conseptual Aproach* beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dngan isu hukum.¹⁵ Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah dasar konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip dan hukum¹⁶. konsep hukum yang di bangun dalam penelitian ini adalah kurang terealisasinya dan efisiensinya terkait hukum kepailitan yang akibat hukum merugikan salah satu pihak dan implikasinya hukum akibat terjadinya hukum kepailitan ini yang nantinya akan menghasilkan konsep-konsep yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta; Kencana, 2005), h. 95.

¹⁶ Mahmud Marzuki, h. 138.

mengarahkan bagaimana penyelesaian hukum dalam kepailitan kedua belah pihak sama-sama tidak di rugikan.

3. Pendekatan perbandingan (*Comparativ Aproach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.¹⁷ Dalam penelitian ini Gutteridge membedakan antara perbandingan hokum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Semisal keinginan untuk menciptakan kesergaman hukum Dagang.¹⁸ Menurut Holland, Ruang lingkup perbandingan hokum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Sedangkan menurut Van Apelldorn, perbandingan hokum merupakan suatu ilmu hokum dogmatic dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hokum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan system hukum lain. Dalam penelitian ini penulis menganalisa perbandingan hokum. Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan di komparasikan dengan Hukum tentang hokum Kepailitan (*Taflis*).

4. Bahan Hukum

¹⁷ G.W. Paton, Op, cit., 42. Dalam Bukunya Peter Mahmud Marzuki. , *Penelitian hukum*, (Jakarta; Kencana, 2005), h. 132

¹⁸ G.W. Paton, Mahmud Marzuki. h. 132

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, adapun bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian pada tanggal 9 September 1998 ditetapkan menjadi undang-undang
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998.tentang kepailitan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998
- 4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998
- 5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 6) Peraturan pemerintah RI Nomor 10 tahun 2005 tentang perhitungan jumlah suara kurator
- 7) Keputusan pengadilan Niaga surabaya Nomor perkara.16/Perdata/2013 pengadilan Negeri Surabaya.
- 8) Hukum Islam yang berkaitan dengan Taflis.

Adapun bahan hukum sekunder dalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku-buku, dokumen Negara, Laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, Ensiklopedi, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dengan studi pustaka terhadap peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan sehingga menemukan sebuah konsep yang digunakan oleh hakim dalam proses penyelesaian hukum kepailitan dan bagaimana implikasi hukum dari hukum kepailitan yang diputuskan seorang hakim baik yang terjadi pada badan hukum ataupun perorangan.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan-bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang dapat diangkat penulis.

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara menginventaris semua bahan hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan implikasi hukumnya bagi debitur yang asetya menjadi kuasa dari curator digunakannya teknik ini adalah untuk memperoleh landasan teoritis dan pendapat para ahli terutama yang berkaitan erat dan memiliki relevansi kuat dengan objek yang diteliti.

6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier di analisis dengan menggunakan instrument teori dan konsep sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teoritik untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”, dalam hal ini ada tiga macam acuan dasar yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis.¹⁹

- a. Berpretasi untuk mewujudkan positivitas (Hukum itu harus memiliki otoritas)
- b. Mewujudkan koherensi (Hukum sebagai tatanan)
- c. Mewujudkan keadilan (Hukum sebagai pengaturan hubungan manusia yang tepat)

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian ini sebelum melakukan penarikan kesimpulan analisis bahan hukum termasuk langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan di ambil.²⁰

¹⁹ Lihat H. Ph. *Visser't Hooft, Filosofie van de Rechthwetenchaf*, di terjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum*, (Bandung; Laboratorium hukum FH Universitas Katholik Parahyangan, 2001), h. 50-51.

²⁰ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan RI*, (Bandung; Disertasi Unpad, 2005), h. 29.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui terkait tidak ada unsur plagiat dengan penelitian yang lain maka penulis memkomparasikan atau membandingkan dengan penelitian yang lain, baik berupa jurnal, skripsi maupun makalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang di tulis oleh peneliti ini di antaranya penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini sebagai berikut.

1. Tesis Dengan Judul “Pelindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan”

(Study Kasus terhadap Peninjauan Kembali No Perkara.07 PK/N/2004)

yang di tulis Wisnu Ardytia (BAB 007 225), Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum Dalam tesis di atas dijelaskan bahwa substansi dari kepailitan itu pada intinya sita umum terhadap pihak terkait yang dinyatakan pailit namun seperti tesis yang dijelaskan di atas signifikansi judul tidak kaitannya mengenai fokus permasalahan yang di angkat dengan skripsi yang diajukan oleh penulis.

Penelitian mengenai perlindungan hukum kreditor dalam kepailitan (Study kasus terhadap peninjauan kembali No Perkara. 07 PK/N/2004) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor dan bagaimana penyelesaian atas harta pailit sehubungan dengan kreditor mempailitkan diri. Kasus yang bermula dari ketidakmampuan kreditor tidak mampu membayar utang lalu mempailitkan diri.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder.pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji perturan-

peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan kreditor. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hukum hak-hak kreditor sehubungan dengan kreditor mempailitkan diri diri.

Adapun hasil penelitiannya:

Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sesuai dengan UUKPKPU maupun UUK, secara *substansial* tidak ada perubahan dalam syarat-syarat tersebut belum *representative* dalam perlindungan hak-hak kreditor. dapat dilihat dari tidak adanya permohonan kepailitan tersebut jauh dari atas keadilan bagi penyelesaian kepailitan, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaan (Boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang.

UUKPKPU yang di gantikan UUK belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, sehubungan dengan kasus PT. Tunas Sukses tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh apabila ternyata harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke pengadilan Niaga bahwa tesis di atas tidak ada kesamaan judul maupun substansi dari judul penelitian.²¹

²¹ Wisnu Ardyta, *Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan*, (Study kasus terhadap peninjauan kembali Nomor Perkara. 07 PK/N/2004) Thesis (Universitas Diponegoro Semarang) BAB 007 225.

1. Adapun skripsi kedua dengan judul “*Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO)*” yang di tulis oleh saudari Yudaning Tyassari,SH. Mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Kenotariatan Pasca Sarjana. dengan judul dalam skripsi ini menjelaskan secara rinci terkait akibat hukum bagi badan usaha milik Negara yang pailit.bedasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor. 41/Pailit/2007/PN. Niaga./jkt Pst, dan Putusan kasasi oleh mahkamah Agung Nomor:075 K/Pdt.Sus/2007 Terhadap PT. Dirgantara indonesia meliputi akibat hukum yang luas bagi PT.Dirgantara Indonesia sebagai institusi bagi pemegang saham dan bagi para kreditor.adapun akibat dari putusan ini yaitu berimplikasi pada tiga subjek, yaitu:

a. Akibat hukum bagi PT.Dirgantara Indonesia sebagai suatu Institusi, setelah proses kepailitan hal yang di lakukan adalah dengan mengadakan restrukturisasi yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Langkah strategis tersebut meliputi tersebut meliputi reorentasi bisnis, restrukturisasi sumber daya manusia, Restrukturisasi keuangan dan modal, serta peningkatan kinerja perusahaan.

b. Akibat dari putusan tersebut bagi pemegang saham adalah, dalam hal ini kementerian BUMN dan kementerian Keuangan harus selalu mengadakan pengawasan serta kontrol terhadap kinerja PT. Dirgantara Indonesia,sehingga jauh dari korupsi, kolusi di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki

kemandirian serta kelanjutan usaha PT. Dirgantara Indonesia dan lebih luas lagi untuk upaya penyelamatan asset Negara yang ada pada PT. Dirgantara Indonesia sehingga akan dapat memberikan keuntungan bagi keuangan Negara.

c. Akibat dari putusan tersebut bagi kreditor yaitu karyawan PT. Dirgantara Indonesia yaitu atas pembatalan putusan pailit tersebut maka berakibat tidak dipenuhinya permohonan pernyataan pailit dan terhadap pembayaran kompensasi pensiun tersebut berlaku pembayaran seperti yang di upayakan oleh sistem pembayaran yang dilakukan oleh Debitor yaitu.PT. Dirgantara Indonesia

2. Adapun aspek yang menjadi pertimbangan dalam mempailitkan suatu BUMN PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO) adalah dengan memperhatikan yaitu:

a. Aspek yuridis, Menerapkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan pemailitan suatu badan usaha.dasar hukum yang di pakai adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta memperhatikan perundangan lain yang terkait.

b. Dalam aspek ekonomi. Keberadaan PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu Industri masih di butuhkan antara lain perannya dalam menunjang perekonomian Negara dan juga sebagai objek vital nasional. Hal ini dapat dilihat dari prospek kelangsungan usaha PT. Dirgantara Indonesia yang masih cukup menguntungkan secara ekonomis, jumlah asset usaha yang masih memadai, dan masih besar pula dukungannya bagi penciptaan lapangan kerja.maka dalam penelitian ini mengenai tema emmpunyai kesamaan yaitu juga memnbahas tentang hukum kepailitan,

namun dalam skripsi ini hanya dari segi substansial kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Adapun Tesis yang ke Tiga dengan judul ***“Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan”*** yang di tulis oleh Lily Marheni Mahasiswi Universitas Udayana Bali. Tesis ini berjudul, dengan 2 (dua) Pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakedudukan benda jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan apabiladebitur dinyatakan pailit? (2) Bagaimanakah pengaturan Hukum tentang eksekusi terhadap Benda jaminan dalam hal debitur pailit. Penelitian ini adalah jenis penelitian normative yaitu penelitian yangdidasarkan pada data sekunder. Disamping itu penelitian ini menggunakanpendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) Apabila debitur dinyatakan pailit, maka kedudukan Benda Jaminan yang dibebani hak tanggungan baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta kekayaan debitur yang akan ada, menjadi harta pailit (Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU) kecuali harta debitur yang secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU tidak termasuk sebagai harta pailit. (2) Pengaturan Hukum tentang eksekusi terhadap Benda jaminan dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi) prosesnya dilakukan melalui parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan Akan tetapi dalam hal debitur telah dinyatakan pailit, maka proses

eksekusi dilakukan oleh kurator dibawah kuasa hakim pengawas, melalui tahapan proses hukum yaitu; pengamanan dan penyegelan harta pailit oleh kurator, pencocokan piutang, penawaran damai terhadap kreditor, dan terakhir pemberesan dan Pembagian hasil Eksekusi Harta Pailit. Bahwa skripsi maupun tesis yang di tulis di atas sangat berbeda dengan penelitian yang di tulis oleh peneliti baik secara normative maupun empiris.

3. Penelitian yang ke Empat dengan judul “PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN” (*Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung*). Skripsi yang di tulis oleh mahasiswi Fakultas Hukum Jenderal Soedirman Tahun 2010. Dalam penelitian terdapat beberapa Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam perkara kepailitan dan akibat hukum ditolaknya kasasi tersebut. Bahwa dalam penelitian ada beberapa alasan-alasan bagaimana seorang Hakim menolak permohonan kasasi? Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam menolak permohonan kasasi tidak tepat.

Karena debitur tidak lalai memenuhi isi perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat hukum ditolaknya kasasi tersebut PT. Interkon Kebon Jeruk pailit dan seluruh harta kekayaan PT. Interkon Kebon Jeruk diserahkan kepada kurator sebagaimana

termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas. Sehingga bisa di simpulkan, bahwa di lihat dari tipe peneliitian di atas sangat tidak ada unsur kesamaan penelitian ini dengan Skripsi yang sedang di tulisoleh penulis saat ini. Karena dalam penelitian ini, lebih menekankan pada aspek Yuridis Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari PT. Interkon tersebut.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/PT/ Thn	Judul	Objek Formal	Objek Materiil
1.	Wisnu Ardytia/ Universitas Diponegoro Semarang/ Fakultas Hukum. 2009.	“Pelindungan hukum Kreditor dalam kepailitan” (Study Kasus terhadap Peninjauan Kembali No Perkara.07 PK/N/2004)	Perlindungan hokum terhadap Kreditor	Bahwa dalam proses permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor ini, yang menjadi objek secara substansial yaitu di hubungkan dengan Undang-Undang Kepailitan No 37 tahun 2004.yang nantinya akan diketahui perlindungan hak-hak kreditor.
2.	Yudaning Tyasari/ Universitas Diponegor, Program Pasca Sarjana Kenotariatan, 2009	“Akibat Hukum putusan pailit pada badan usaha milik Negara (BUMN) PT.Dirgantara Indonesia Persero	Akibat hokum bagi para pihak atas putusan pailit pengadilan Negeri Niaga Jakarta.	Pencantuman akaibat hokum dari putusan pailit PT Dirgantara (Persero).dengan Nomor putusan:41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt Pst. Dalam putusan ini

				majlis menggunakan Undang-Undang Kepailitan dalam penyelesaiannya.
3	Lily Marheni/Universitas Udayana Bali. 2012	“Kedudukan benda jaminan yang di bebani hak tanggungan apabila terjadi eksekusi dalam hal debitur pailit dari perspektif hukum kepailitan”	Kedudukan benda jaminan	Dalam proses penyelesaian mengenai sengketa tersebut majlis hakim menggunakan ketentuan Undang-Undang No.4 tahun 1996 dan di hubungkan dengan UU No.42 Tahun 1999. Tentang Hukum Jaminan
4	Susanti/ Universitas Jenderal Soedirman. Fakultas Hukum. 2010	Penolakan Permohonan Kasasi Dalam Perkara Kepailitan <i>(Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)</i>	Penolakan permohonan KASASI.	Dalam penelitian ini Mahkamah Agung Alasan menolak permohonan Kasasi dari PT. Interkon sehingga Harta tetap di dalam pengawas hakim pengawas seperti yang termaktub dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini terdiri dari (empat) Bab. Yaitu Pendahuluan, Kajian pustaka, pembahasan pertama tentang faktor penyebab PT Dewata Abdi Nusa pailit dalam perspektif hukum Islam, Pembahasan kedua tentang implikasi Hukum PT. Dewata Abdi Nusa pailit terhadap kepemilikan sertifikat hak atas tanah di Perumahan Graha Dewata perspektif hukum Islam, serta penutup

BAB I. Dalam bab ini berisi Pendahuluan. Pada bab ini akan di uraikan latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini oleh peneliti di lihat dari berbagai aspek. di antara aspek tersebut yaitu: Aspek filosofis, aspek Sosiologis, aspek Teoritis. selanjutnya yaitu Rumusan yang menjadi fokus penelitian peneliti, tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Mamfaat apa yang dapat diberikan dari penelitian ini. Metode yang digunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beserta perbandingannya dan sistematika pembahasan laporan penelitian tersebut.

BAB II Yaitu berisi tentang Tinjauan pustaka. Pada bab ini akan di uraikan teori yang digunakan untuk mengkaji data atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian.

BAB III. Dalam bab ini akan di uraikan mengenai faktor penyebab PT. Dewata Abdi Nusa pailit dan implikasi hukumnya terhadap kepemilikan sertifikat hak atas tanah perumahan graha dewata. dan dalam bab ini akan di bahas secara mendetail mengenai Tinjauan hukum islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor perkara 16/ Pdt.Pailit/2013/PN.Sby.

BAB IV. Penutup pada bab ini akan di uraikan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian dan saran-saran konstruktif untuk di tindak lanjuti oleh peneliti yang berkaitan dengan tema di atas.

